

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh K.J Holsti. Dalam teorinya, kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan – perubahan dalam suatu wilayah. Adanya perbedaan-perbedaan tujuan maupun perbedaan kebijakan setiap negara, dengan adanya kebijakan luar negeri setiap negara harus menyamakan dan memiliki kesepahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan kolektif. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu langkah yang dilakukan setiap negara, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, mendapatkan prestis serta bertujuan untuk menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat tiga rumusan yang menjadi tujuan dari adanya suatu negara untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri, diantaranya;

1. Nilai, pada tujuan suatu negara merupakan salah satu faktor penting dari adanya dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini karena, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan suatu negara.
2. Unsur waktu, dalam melakukan kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, merupakan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. (K.J Holsti. 1983)
4. Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara memiliki dasar serta rangkaian – rangkaian asumsi maupun tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional. Sedangkan komponen yang dipakai dalam kebijakan luar negeri adalah adanya pandangan, sikap yang dilakukan atau dimiliki oleh negara lain, keputusan-keputusan dan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai. (K.J Holsti. 1983)

Setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan dalam berbagai aspek seperti perekonomian, stabilitas keamanan, hingga kepentingan dalam elit politik. Setiap negara bebas menentukan kemana arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan haluan yang diinginkan, namun setiap negara juga wajib menyadari akan kepentingan negara lain yang juga harus dihargai sehingga tidak adanya intervensi yang menimbulkan ancaman-ancaman maupun memicu terjadinya keresahan dalam stabilitas keamanan (Rachmaniyah, 2014).

Kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan melakukan peperangan, kerjasama perekonomian dan perdamaian. Dari adanya 3 cara tersebut, Indonesia memilih untuk melakukan upaya kerjasama perekonomian dan melakukan banyak kerjasama di bidang yang lain dengan negara Malaysia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan dalam pola kebijakan yang dilakukan, untuk menjaga perdamaian antar negara. Kebijakan Luar Negeri dilakukan agar negara dan masyarakat didalamnya mendapatkan keamanan diluar kendali pemerintahan termasuk di dalamnya adalah keamanan dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah negara yang lain. Warga Negara Indonesia lebih banyak tersebar di negara Malaysia dengan membawa berbagai macam tujuan, yakni untuk mendapatkan dan menempuh pendidikan, bekerja maupun sebagai wisatawan yang datang untuk berkunjung, maupun dengan tujuan-tujuan yang lain. (Wahyu,2018).

## **2.2. Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang dan menjadi salah satu kasus, yang selalu di upayakan Pemerintah Indonesia khususnya oleh Mabes Polri dan Interpol Indonesia. Tindak Pidana Kasus Perdagangan Orang (TPPO) khususnya yang melibatkan wanita dan anak-anak sebagai korbannya. Definisi perdagangan manusia telah didefinisikan dalam Protokol yang bertujuan untuk mencegah, menghukum tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menekan terjadinya kasus perdagangan manusia yang merupakan pelengkap dari adanya instrumen PBB dalam melakukan perlawanan tindak kejahatan terorganisir lintas batas wilayah negara yakni Palermo Protokol yang telah diadopsi pada tahun 2000. Perdagangan dan Penyelundupan manusia adalah dua hal yang berbeda, hal ini dapat dilihat melalui aspek eksploitasi, penipuan dan pemaksaan terhadap para korbannya.

Berdasarkan Protokol Palermo Pasal 3, menyebutkan bahwa Perdagangan manusia merupakan suatu tindakan merekrut, memindahkan, menyembunyikan baik mengirim maupun melakukan penerimaan terhadap individu maupun kelompok dengan cara

mengancam, menggunakan kekerasan maupun bentuk lain secara ilegal termasuk didalamnya penculikan, penyelewengan kekuasaan, penipuan, maupun posisi rentan dengan memberikan maupun melakukan penerimaan pembayaran serta manfaat lain yang didapatkan dari kesepakatan memegang kendali atas eksploitasi yang dilakukan terhadap orang lain. (Andrees Beate, 2008)

## 2.3. Konsep

### 2.3.1 *National Interest*

*National Interest* dimulai dari sebuah konstitusi di wilayah Amerika Serikat mengenai kesejahteraan umum serta adanya proses hukum yang juga masuk dalam “*a Residual Meaning*” yang ada pada konsep tersebut. Konsep “*national interest*” oleh Hans Morgenthau memiliki dua faktor yang cukup penting yakni rasional dan kebutuhan. Dalam konsep ini, negara merupakan aktor yang selalu berubah selama sistem dunia diatur dengan cara yang politis. Unsur yang paling penting dari konsep *national interest* adalah, kelangsungan hidup suatu negara beserta seluruh elemen yang ada didalamnya. Kebijakan luar negeri didukung, dengan beranjak dari suatu upaya untuk mementingkan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara tersebut. (Pham, 2008).

Hans Morgenthau percaya, bahwa aktor negara selalu memiliki kekuatan (*Power*) yang terbatas. Maka setiap negara secara rasional akan memikirkan kebijakan negaranya dengan mempertimbangkan *power* dari negara lain. Sehingga, setiap negara kemudian akan melakukan kerjasama sesuai dengan kepentingannya masing-masing, namun agar selaras digunakanlah satu standar yang sesuai yakni *national interest* (Massaguni2017).

Konsep *National Interest* (Kepentingan Nasional), merupakan sebuah konsep dimana suatu aktor negara melakukan segala upaya yang merujuk pada kepentingan-kepentingan bagi negaranya. Kepentingan tiap negara biasanya memiliki kesamaan yaitu dalam menjaga stabilitas keamanan wilayahnya, sehingga *national interest* bisa menghasilkan bentuk kerjasama antar negara yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara yang bersangkutan (*ibid*). Konsep *National Interest* menurut Donald E. Nuchterlain merupakan sebuah konsep dimana aktor melakukan upaya dalam menyampaikan kepentingannya yang juga merupakan kebutuhan atas negaranya dalam melakukan hubungan eksternal dengan negara-negara di dunia internasional. *National Interest* atau Kepentingan Nasional, merupakan suatu konsep

yang turut membentuk adanya “*Outward Looking*” dari adanya sebuah negara. Menurut Edward konsep *National Interest* dapat dibagi menjadi 4 bagian diantaranya adalah

a). *Defense Interest*, yang merupakan adanya kepentingan dalam suatu negara, memiliki fungsi dalam hal melindungi Negara maupun rakyatnya dari adanya ancaman fisik berupa kekerasan yang memiliki kemungkinan dilakukan oleh negara lain. Selain itu melindungi suatu negara beserta rakyatnya dari adanya ancaman terhadap sistem yang berlaku di suatu negara. Hal ini juga berkaitan erat dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan WNI yang berada di wilayah negara Malaysia, untuk membebaskan WNI dari adanya tindak sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh warga negara asal Malaysia maupun dari Warga Negara Indonesia sendiri yang terlibat sebagai tersangka kasus perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

b). *Economic Interest*, adanya kepentingan nasional yang memungkinkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan antar negara. Kerjasama perekonomian juga dilakukan oleh Indonesia maupun Malaysia untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Meskipun dalam konteks negara, individu juga mampu menjadi aktor dalam melakukan kerjasama perekonomian antar negara baik secara legal maupun ilegal. Kerjasama yang melibatkan individu dalam bidang perekonomian yang kemudian dilakukan secara ilegal, hal ini yang kemudian menjadi masalah tersendiri sehingga dapat dilihat bagaimana upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI – Kuala Lumpur khususnya Atase Polri, yang juga dibawah secara langsung oleh SES NCB Interpol Jakarta Indonesia, serta Polri khususnya Divisi Bareskrim Dit. Tipidum yang bertindak secara langsung dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI. Keinginan WNI dalam memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan kualitas perekonomiannya, seringkali tidak lepas dari tindak penyelewengan tersangka TPPO yang kemudian memanfaatkan korbannya melalui definisi TPPO yang telah diatur oleh Undang-Undang.

c). *World Order Interest* merupakan kepentingan tatanan dunia dengan menjamin

bahwa sistem politik dapat terpelihara dan adanya jaminan terhadap perekonomian internasional agar suatu wilayah negara merasakan adanya keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat berjalan dengan lancar dan terjamin keamanannya diluar pengawasan negara. Suatu pemerintahan tidak akan mampu menjamin keamanan dan keselamatan individunya, maka perlu adanya kebijakan yang kemudian dirumuskan untuk setidaknya menjamin keselamatan WNI di wilayah negara lain. Kepentingan nasional suatu negara sangat berkaitan erat dengan kebijakan suatu negara baik dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini institusi pemerintah maupun non pemerintah khususnya NCB Interpol yang ada di Indonesia jugaturut bekerjasama dan berkoordinasi dengan negara anggota Interpol lainnya khususnya di wilayah Malaysia dalam hal bekerjasama untuk meminimalisir tindak kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan warga negaranya.

d). *Ideological Interest* merupakan kepentingan yang didasarkan pada ideologi yang dianut oleh setiap negara (Pratiwi,2010).Setiap negara dalam mengambil keputusan maupun merumuskan kebijakan selalu didasarkan pada *National Interest*. Sehingga kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dalam kasus perdagangan manusia di perbatasan kedua negara tersebut, selalu didasarkan pada kepentingan nasional negara Indonesia maupun Malaysia yang kemudian dibentuklah kerjasama yang sifatnya menguntungkan kedua negara.*National Interest* dapat dikatakan merupakan dasar dan tujuan suatu wilayah negara untuk menentukan kemana arah kebijakan yang perlu dibuat dan dilakukan.Kepentingan negara Indonesia, beberapa diantaranya adalah mengamankan dan melindungi warga negaranya, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di dunia internasional, dan menjaga stabilitas keamanan negara. Hal ini terbukti dari adanya Kedutaan Besar yang tersebar di beberapa wilayah negara termasuk salah satunya adalah KBRI- Kuala Lumpur yang berada di negara Malaysia serta tergabungnya kepolisian Indonesia dalam institusi non pemerintah yakni NCB Interpol Indonesia.(*ibid*).

### 2.3.2 Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan hubungan baik antar dua pihak maupun lebih, yang didasarkan pada persamaan kepentingan-kepentingan maupun tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan hubungan kerjasama, antar negara maupun organisasi internasional tidak memiliki paksaan maupun tekanan. Kerjasama dilakukan dengan adanya persamaan-persamaan perilaku dari para aktor atas respon maupun pertimbangan-pertimbangan atas pilihan aktor lain. Kerjasama dilakukan secara formal dengan mengadakan forum pertemuan, namun dapat juga secara nyata dilakukan bersama tanpa mengadakan pertemuan untuk merundingkan bentuk kerjasama tertentu. Tidak dirundingkannya suatu kerjasama pada awal melakukan bentuk kerjasama, hal ini didasari karena adanya persamaan kesadaran akan suatu hal tertentu sehingga tidak mengharuskan untuk melakukan perundingan-perundingan. (Dougherty Pfaltzgraff 1997:48)

Kerjasama juga bisa diartikan sebagai suatu permulaan atas terjadinya berbagai macam bentuk ancaman maupun kejahatan baik bersifat nasional, regional hingga dalam taraf internasional yang kemudian menarik perhatian bagi para aktor internasional. Sehingga para pemerintah negara khususnya, mengupayakan adanya negosiasi, solusi maupun antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan hal buruk yang akan terjadi dengan menawarkan berbagai macam bentuk kerjasama terhadap elit politik di negara lain. Hasil dari bentuk kerjasama yang dilakukan, kemudian menghasilkan adanya bentuk kesepakatan yang sama, saling memiliki pengertian yang dapat memuaskan segala pihak. Berdasarkan pengertian kerjasama yang dikemukakan oleh Holsti tersebut, terdapat beberapa definisi kerjasama diantaranya adalah:

1. Adanya kesepakatan terhadap beberapa kepentingan, tujuan-tujuan maupun nilai sehingga dapat dipahami maupun dipromosikan oleh berbagai pihak yang bersangkutan dalam hal ini aktor negara khususnya.
2. Adanya kesepakatan terhadap masalah tertentu yang kemudian dijadikan fokus, sebagai dasar menciptakan kerjasama untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan lebih mengupayakan manfaat yang ada bagi semua pihak yang terlibat.
3. Adanya kebijakan bagi tiap aktor yang terlibat, diharapkan mampu mencapai kepentingan maupun nilai yang berlaku.

4. Adanya aturan baik secara resmi maupun tidak resmi, diharapkan mampu menciptakan transaksi untuk mencapai persetujuan yang akan dilakukan.
5. Diperlukan adanya transaksi antar aktor, khususnya dalam hal ini adalah negara untuk dapat saling memenuhi persetujuan yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kerjasama memiliki tiga macam sifat, yang dikemukakan oleh Hocking and Smith seperti Konsesus yakni kerjasama yang tidak melibatkan banyak kepentingan anggotanya, Kolaborasi adalah kerjasama yang bersifat saling aktif artinya adalah pihak yang terlibat saling memiliki kepentingan didalamnya dan tingkatan paling tinggi adalah integrasi. Dalam tahapan integrasi, kerjasama bersifat lebih harmonis dan memiliki kedekatan lebih atas kepentingan-kepentingan yang saling dimiliki dan seluruh pihak yang terlibat saling membutuhkan.

### **2.3.3 Konsep *Human Security* atau Keamanan Manusia**

*Human Security* muncul dari adanya perdebatan mengenai gagasan pembangunan maupun adanya pelucutan senjata yang dilakukan oleh PBB. Banyaknya kontestasi persenjataan militer yang dilakukan oleh aktor negara pada saat terjadinya perang dingin. Adanya ancaman yang bersifat tradisional berupa militer maupun ancaman eksternal yang merujuk pada sebuah negara, kemudian memberikan fokus terhadap salah satu elemen negara yaitu individu didalamnya. Individu dalam suatu negara dalam hal ini warga negara, merupakan salah satu keamanan yang harus dilindungi keberadaannya. Hal ini kemudian diikuti oleh adanya pengakuan melalui ancaman non militer dalam skala internasional. (J. Kristiadi 2003).

*Human Security* atau Keamanan Manusia merupakan salah satu konsep yang relatif merupakan konsep baru, hal ini karena keamanan selama ini hanya berfokus pada negara sedangkan tidak ada definisi khusus mengenai arti negara didalamnya meliputi hal apa saja. Sehingga, keamanan manusia merupakan sebuah konsep keamanan yang berfokus pada individu maupun kelompok dalam suatu negara. Konsep keamanan manusia bukanlah suatu konsep keamanan tradisional, keamanan manusia merupakan sebuah konsep baru yang masuk dalam golongan non militer. Konsep Keamanan Manusia menarik fokus pemerintah, pada upaya untuk menjaga maupun melindungi warga negaranya terhadap kasus-kasus tertentu dalam hal ini sebagai korban Tindak Pidana Kasus Perdagangan Manusia. Keamanan negara tidak menjamin keamanan yang

samabagi manusia, dalam suatu wilayah negara. Sehingga dibutuhkan konsep yang jelas mengenai keamanan manusia, yang hanya melihat keamanan dari segi individunya atau warga negara dalam suatu negara.

Keamanan manusia digagas oleh Amitha Acharya (2001, p 450) mengenai perkembangan *Human Security* didasari oleh empat hal, yang pertama adalah mengenai perang sipil maupun konflik yang sering terjadi di suatu wilayah negara tertentu, adanya demokrasi yang terus mengalami persebaran, banyaknya kasus mengenai intervensi terhadap individu maupun kemanusiaan, meningkatnya kasus kemiskinan maupun pengangguran baik melalui adanya dampak dari krisis perekonomian yang juga merupakan dampak dari globalisasi. Konsep Keamanan manusia menjadi salah satu konsep yang kemudian disoroti, hal ini karena keamanan manusia lebih terancam dengan banyaknya isu-isu kemanusiaan yang kemudian muncul ke permukaan. Isu keamanan manusia yang sering terjadi diantaranya perdagangan manusia, penjualan anak dan wanita, kekerasan fisik akibat adanya konflik, kemiskinan dan pelanggaran HAM lainnya. (INSIGNA, 2015)

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Hospita Yulima S, Universitas Indonesia. Dengan judul penelitian, Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (*Trafficking In Persons*) Dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*). **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara kasus penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, sehingga dapat dilihat perbedaan antara kedua kasus tersebut meskipun memiliki banyak kesamaan diantaranya adalah keduanya merupakan kejahatan lintas batas, melibatkan individu yang berpindah tempat dan calo yang juga sebagai tersangka serta modus yang digunakan serta tujuan yang seringkali sama. Namun keduanya tetap memiliki perbedaan. **Metode Penelitian:** Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber-sumber buku maupun wawancara terhadap pihak terkait untuk mendapatkan informasi mengenai perbedaan kedua kasus tersebut baik dari kasus penyelundupan manusia maupun kasus perdagangan manusia. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari adanya penelitian ini adalah, Perdagangan manusia sifatnya adalah individu merupakan korban yang sengaja ditipu dengan modus pekerjaan maupun ketidaksadaran yang kemudian mengeksploitasi individu dengan melakukan tindak kekerasan. Sedangkan penyelundupan



manusia biasanya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak baik individu yang menyelundupkan maupun individu yang diselundupkan, kemudian melintasi batas wilayah negara secara ilegal. (Yulima S, 2012)

Penelitian kedua dilakukan oleh Alfitra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Orang Analisis Undang-Undang No 21 Tahun 2007. **Tujuan Penelitian:** Untuk melihat bagaimana kasus Perdagangan Orang kemudian bisa terjadi dan menjerat golongan-golongan tertentu yang telah disebutkan dengan menggunakan analisis yang didasarkan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007. **Metode Penelitian:** Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan melakukan riset berupa wawancara dan studi literature terhadap pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan kasus tersebut. **Kesimpulan:** Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 terkait dengan definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa mereka yang terlibat sebagai korban digolongkan menjadi beberapa bagian dengan alasan-alasan yang memungkinkan tersangka untuk melakukan eksploitasi terhadap korban atas ketidaktahuan dan berdasarkan dengan kebutuhan mendesak oleh para korban yang kemudian terluib dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Alfitra, 2009)

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Tri Nuke Pujiastuti, LIPI. Dengan judul penelitian Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: (Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran). **Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan studi literatur dan journal-journal yang berkaitan secara langsung dalam membahas mengenai kasus perdagangan manusia serta dengan melihat Undang-Undang yang telah diberlakukan oleh pemerintah negara. **Kesimpulan:** Perdagangan manusia baik secara definisi maupun peraturan perundang-undangan kurang membahas mengenai migran yang juga berpotensi menjadi korban yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia atau Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO). Dalam penelitian ini banyak membahas keterlibatan migrant sebagai korban dalam kasus perdagangan manusia. (Nuke Pudjiastuti, Tri, 2016)


Penelitian keempat dilakukan oleh Putri Utami, Universitas Mulawarman. Dengan judul penelitian, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam. **Tujuan Penelitian:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan melihat bagaimana peraturan pemerintah yang sebelumnya telah mengatur mengenai perdagangan manusia dan bagaimana penerapannya. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai pemerintah Indonesia yang telah melakukan pertemuan dengan beberapa negara salah satunya adalah Australia untuk membahas mengenai perdagangan manusia dan

kerjasama terkait masuknya WNA ke wilayah negara masing-masing. **Metode Penelitian:** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi berdasarkan journal terpercaya, rangkaian kebijakan pemerintah dan sumber-sumber buku yang terkait dengan penelitian perdagangan manusia serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. **Kesimpulan:** Pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan terkait kasus kejahatan perdagangan manusia, serta pertemuan-pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan berbagai negara dalam kerjasama bilateral maupun multilateral dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa Batam, merupakan wilayah terbesar terjadinya kasus perdagangan manusia. Sehingga meskipun pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan dan merumuskan kebijakan, kasus perdagangan manusia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk kemudian dapat dihentikan maupun dicegah. (Utami,2017)

Penelitian Kelima dilakukan oleh H Darwinsyah Minin dengan judul Strategi penanganan *Trafficking* di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. **Tujuan Penelitian:** Untuk melihat strategi penanganan yang dilakukan terkait dengan kasus perdagangan manusia di wilayah Sumatra Utara. **Metode Penelitian:** Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode kualitatif, dengan mengumpulkan catatan kasus maupun wawancara serta studi literature terkait kasus perdagangan manusia di wilayah Sumatera Utara. **Kesimpulan:** Diperlukan adanya sinergitas baik antara pemerintah maupun masyarakat untuk saling melapor dan mewaspadaai adanya Tindak Perdagangan Orang atau TPPO agar kasus perdagangan manusia dapat ditangani dan diminimalisir dengan lebih baik.

Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, penulis akan membahas mengenai Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia pada periode tahun 2014 hingga 2017 yang melibatkan WNI. Pemerintah dalam hal ini adalah institusi pemerintah maupun non pemerintah yang bekerja dan berupaya dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO atau Perdagangan manusia melalui KBRI Kuala Lumpur khususnya divisi Atase Polri yang dibawah secara langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan NCB Interpol Indonesia serta dalam hal ini institusi-institusi tersebut juga berkoordinasi oleh Polri khususnya Divisi Bareskrim Tipidum yang menangani kasus tersebut secara langsung.

## 2.5. Kerangka Berpikir



**Gambar 2**  
**Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia periode tahun 2014 hingga 2017. Dalam penelitian ini akan menjelaskan letak geografis wilayah Indonesia dengan Malaysia di perbatasan dan menjelaskan mengenai kondisi perbatasan yang meningkatkan aktifitas penduduk sekitar. Dari adanya aktifitas yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, terdapat dampak negatif dari adanya aktifitas tersebut seperti pelanggaran-pelanggaran maupun kasus tindak kejahatan salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Perdagangan Manusia. Dalam kasus perdagangan manusia, yang terjadi akan dianalisis menggunakan teori *Human Security*. Teori *Human Security* merupakan salah satu teori yang membahas mengenai keamanan manusia. Keamanan manusia, bagi

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjaga keamanan negara.

Pemerintah Indonesia melihat bahwa, kasus perdagangan manusia merupakan salah satu kasus yang cukup penting karena mengancam keamanan individu sebagai salah satu bagian dari negara sehingga harus dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan tujuan Indonesia. Konsep *National Interest* sangat penting untuk melihat dan menjelaskan, bagaimana kepentingan dan tujuan suatu negara untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai. Dalam hal ini kasus perdagangan manusia merupakan salah satu kasus lintas batas yang terorganisir, sehingga membutuhkan negara lain maupun organisasi internasional lain untuk melakukan kerjasama sebagai upaya penanganan terhadap kasus perdagangan manusia. Kerjasama-kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia kemudian dianalisis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri, sebagai dasar Indonesia untuk melakukan suatu tindakan yang tepat dan tidak melanggar kedaulatan negara lain.

